

BAB II
STUDI TEORITIS
PENGAJIAN MATERI BAHTSUL MASAIL DAN PENINGKATAN
PEMAHAMAN SYAR'AT ISLAM

A. Tinjauan Bahstul Masail Sebagai Materi Pengajian

Yang dimaksud dengan Pengajian materi bahstul masail adalah penyampaian tentang hasil dari bahtsul masail kepada para jama'ah khususnya warga NU, karena itu maka perlu dibahas apa yang dimaksud dengan bahtsul masail itu sendiri.

1. Pengertian Bahstul Masail.

Bahstul masail merupakan istilah bahasa Arab yang diindonesiakan, dalam kamus Arab yang dimaksud dengan bahstul masail adalah membahas beberapa masalah.¹

Istilah bahstul masail sendiri apabila diterminologikan kedalam istilah bahasa Indonesia kurang lebih hampir sama dengan metode diskusi.²

Sedangkan pengertian dari diskusi itu sendiri adalah salah satu cara pengajaran yang diimplementasikan dalam bentuk kelompok yang ditugaskan untuk melakukan pembahasan suatu bahan tertentu secara ilmiah

¹Ahmad Hanafi, Kamus Arab-Indonesia, Usaha Nasional Surabaya, 1988, hal. 67

²Sulaiman Hamdi, Kamus Bahasa Arab Populer, Toha Putera Semarang, 1990, hal. 145

diantara anggota kelompok.³

Dalam diskusi ini menghendaki agar anggota kelompok itu secara aktif memberikan pendapat dengan tujuan untuk mencari kebenaran. Bilamana forum diskusi ini bersifat dinamis maka pertukaran pikiran dan ide-ide terjadi secara interaktif antara satu dengan lainnya, yang dengan sendirinya mendorong kepada anggota untuk berpartisipasi aktif menyumbangkan pikiran-fikirannya.

Sedangkan menurut buku petunjuk pelaksanaan Bahstul Masail yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' Jawa Timur yang dimaksud dengan bahtsul Masail adalah membahas beberapa persoalan-persoalan agama yang terjadi dengan bersandar kepada hasil kajian-kajian ulama' dengan pikiran yang iklas dan jujur dan penuh tanggung jawab.⁴

Perlunya bahstul masail diadakan karena banyaknya persoalan-persoalan baru yang muncul sehingga membutuhkan pemecahan agar memberikan jalan dan pegangan bagi masyarakat awam dan tidak salah dalam mengamalkan dan melaksanakan suatu masalah yang belum jelas hukumnya.

³HM. Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama dilingkungan Keluarga, Bulan Bintang, 1980, hal. 124

⁴Pengurus Besar NU, Petunjuk Pelaksanaan bahstul masail, Wilayah NU Jawa Timur, 1982, hal. 23

Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak manusia dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang tidak dapat dipecahkan hanya dengan satu jawaban dan satu cara, tetapi perlu mempergunakan banyak pengetahuan dan macam-macam cara pemecahan dalam mencari jalan yang terbaik. Terlebih dalam masalah agama yang banyak muncul persoalan baru baik yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi maupun dari hasil penemuan-penemuan kedokteran serta persoalan yang muncul ditengah masyarakat yang amat membutuhkan jawaban dimana masalah tersebut tidak muncul pada masa Nabi maupun masa sahabat. Karena itu bahstul masail amat diperlukan untuk menemukan jawaban bersama sehingga bisa dijadikan pegangan.

Bahstul masail disamping untuk menanamkan sikap dan rasa ukhuwwah islamiah, juga untuk mengembangkan sikap tenggang rasa dan keberanian mengemukakan pendapat dan pendirian masing-masing.⁵ Disamping diskusi itu sendiri dianjurkan oleh Allah seperti yang termaktub dalam surat Al-Imran ayat 159 :

واستغفر لهم وبشاورهم في الأمر فإذ عرفتم
فتوكل على الله (ال عمران - 159)

⁵ Ibid, hal. 128

.....dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, dan berpasrahlah kamu atas semua persoalan kepada Allah.⁶

Dengan diadakannya bahstul masail masing-masing Ulama', masing-masing pemuka agama serta tokoh masyarakat dapat sepakat didalam menanggapi, menjawab perosalan agama yang muncul sehingga tumbuh kesepakatan bersama untuk menjawab permasalahan yang ada, karena apabila tidak ada kesepakatan didalam menangani permasalahan yang muncul dikhawatirkan akan membingungkan umat yang ahirnya masing-masing ulama dan tokoh masyarakat mengeluarkan fatwa yang berbeda yang membawa kesesatan kepada umat yang awam.

3. Struktur Pelaksanaan Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama'. (NU).

Yang dimaksud dengan struktur pelaksanaan di sini adalah mekanisme dan wewenang pelaksanaan bahstul masail di lingkungan NU.

Perlunya dijabarkan adanya struktur pelaksanaan bahstul masail ini dimaksudkan untuk memperjelas wewenang dan pembagian masalah yang harus dibahas, karena bahstul masail di lingkungan NU tidak hanya

⁶Depertemen Agama, Al-Qur'an dan terjemahnya, Mahkota, 1970, hal.

diadakan dilingkungan pengurus Besar NU saja, melainkan juga tingkat kecamatan juga diberikan wewenang untuk mengadakan bahstul masail sekalipun wewenang dan masalahnya berbeda.⁷

Hirarki pelaksanaan bahstul masail dilingkungan NU, wewenang tertinggi terletak pada bahstul masail yang diadakan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' bersamaan dengan dilaksanakannya Muktamar NU, sedangkan keputusan terendah berada ditingkat kecamatan, kemudian masalah tersebut dibahas ditingkat Cabang pada Kabupaten, kemudian masalah tersebut dibahas lagi ditingkat Wilayah pada tingkat Propinsi dan yang terakhir ditingkat pengurus Besar.⁸

Dengan melihat hirarki pelaksanaan tersebut, maka untuk bahstul masail ditingkat Kecamatan hanyalah berfungsi untuk memperjelas masalah-masalah yang belum dipahami tidak berada pada posisi pengambilan keputusan atau tidak menelorkan hukum yang dijadikan pedoman karena hirarki yang berada ditingkat terbawah. Sedangkan untuk penetapan hukum wewenang dari pengurus Besar NU bagian Syuriah yang

⁷ Ibid, hal.24

⁸ Ibid, hal. 25

merujuk kepada kitab-Kitab mu'tabarah yakni kitab-kitab yang sesuai dengan aqidah ahl al sunnah wal jama'ah.⁹

Dengan demikian hirarki Keputusan Bahstul Masail dilingkungan NU adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh keputusan bahtsul masail dilingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik yang diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- b. Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa menunggu Munas Ulama maupun lainnya.
- c. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah sebagai berikut :
 1. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah di persiapkan sebelumnya.
 2. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang lebih luas dalam segala bidang.¹⁰

⁹Rumusan Muktamar NU XXVII di Sitobondo tahun 1984.

¹⁰ PB NU, Keputusan Munas Alim Ulama NU Tahun 1992.

3. Peserta Bahstul Masail.

Peserta bahts al masail dilingkungan NU mereka adalah pengurus Syuriah Nahdlatul Ulama' sesuai dengan lingkup wilayahnya baik ditingkat Cabang, Kecamatan maupun pengurus Wilayah dan ditambah dengan peserta lainnya yang dapat dari unsur lain diluar NU sesuai dengan bisang keahlian yang dimilikinya, baik dari lingkungan pengusaha, kedokteran, tehnokrat dan lain-lainnya.¹²

Disamping pengurus Syuriah yang memang sudah kewenangannya juga bisa ditambah dengan undangan lain yang sepenuhnya diserahkan kepada pimpinan dan pengurus yang menyelenggarakannya.

4. Materi Bahtsul Masail.

Secara umum sebenarnya materi dari bahstul masail itu sendiri tidak terbatas dalam artian masalah-masalah umum yang membutuhkan jawaban dan masalahnya menarik untuk didiskusikan sehingga peserta merasa tertantang untuk saling memberikan jawaban argumen yang benar.

Namun dalam pelaksanaan bahstul masail yang diadakan oleh Nahdlatul Ulama', materinya meliputi segala aspek yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapatkan penjelasan hukum.¹²

¹¹ Petuniuk Pelaksanaan bahts al masail, Op.cit.

B. Aqidah, Shalat dan Muamalah Sebagai Materi Bahstul Masail

1. Pengertian Syariat Islam.

Sebelum kita membahas tentang masalah syariat maka terlebih dahulu penulis akan membahas tentang pengertian syar'ah Islam itu sendiri karena kerap kali syari'ah diidentikan dengan fiqh dan penetapan hukum lainnya sehingga menguncang kerancauan dalam pembasahannya.

Beberapa penulis tentang ilmu keislaman membaurkan istilah syari'ah, fiqh dan hukum Islam dengan memberikan pengertian sama atau identik, istilah syari'ah jauh lebih lama dikenal sebelum lahir kemudian sebutan fiqh maupun hukum Islam, istilah syari'ah diletakan dengan daya cukup bidang aqidah, fiqh dan Akhlaq.¹³

Dalam pembahasan syari'ah lazim diperbantukan kata syari'ah mencakup bidang ilmu fiqh, ilmu kalam dan ilmu akhlaq, kata syari'ah dengan arti menetapkan atau membuat syari'at. Bila syari'at diartikan hukum atau tata aturan yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia, maka tasryi' dalam hal ini adalah penetapan hukum dan tata aturan tersebut atau penetapan materi syari'at tersebut.¹⁴

¹³ Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah IAIN Sunan Ampel, CV. Abika Bahagia, Surabaya, 1985, hal. 46

¹⁴ Ibid, hal. 45

2. Materi Syari'at Islam.

Secara umum materi dari syari'ah Islam meliputi tiga hal yaitu Aqidah Islam, Ibadah dan Mu'amalah.¹⁵ Untuk lebih jelasnya sekalipun dengan keterbatasan pembahasan maka penulis akan membahas masing-masing.

1. Aqidah Islam

Secara bahasa Aqidah diartikan sebagai simpulan ikatan dan sangkutan. Secara teknik aqidah diartikan juga dengan : Iman, kepercayaan dan keyakinan. Adapun secara istilah aqidah menurut ulama Islam menetapkan : Aqida ialah kepercayaan yang sesuai dengan kenyataan yang dapat dikuatkan dengan dalil.¹⁶

Agama Islam yang disyari'atkan dan diwasiatkan pada kita umat Islam, yang berupa keyakinan, perintah dan larangan yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat, adalah sama dengan yang disyariatkan pada umat-umat sebelum kita, yaitu tentang pokok-pokok aqidah dan dasar-dasar keimanan. Dimana dalam prakteknya baik yang bersifat ubudiah maupun yang bersifat amaliahnya mempunyai cara-cara tersendiri, yang sesuai dengan tempat, keadaan, suasana serta

¹⁵ Ibid, hal. 47

¹⁶ Sahiman Zaini, Kuliah Aqidah Islam, Al- Ikhlas Surabaya, 1983, hal. 50.

kekuatan masing-masing kaum itu. Seperti halnya Firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 48 berbunyi :

لِكُلِّ جَمَلَةٍ مِنْكُمْ شَرْعَةٌ وَمِنْهَا بَأْسٌ
(للأئمة ، ٤٨)

Artinya :

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan-aturan dan jalan-jalan yang terang.¹⁷

Dalam penulisan selanjutnya yang kita bahas adalah tentang rukun iman yang enam, dimana rukun tersebut merupakan uraian yang pokok dalam aqidah Islam yaitu :

- a. Percaya kepada Allah
- b. Percaya kepada Malaikat
- c. Percaya kepada Kitab
- d. Percaya kepada Rasul
- e. Percaya kepada Hari Akherat
- f. Percaya kepada Takdir.¹⁸

- a. Percaya kepada Allah

Islam datang kepercayaan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam DzatNya dan perbuatan-perbuatan-

¹⁷ Depertemen Agama RI, Op. cit, hal. 168

¹⁸ Imam Muslim, Shahih Muslim I, Dahlan, Bandung hal. 22.

Nya serta bersihnya dari keserupaan makhluk. Percaya pada Allah merupakan dasar pokok bagi seluruh keimanan yang ada dalam agama Islam, sehingga dengan adanya iman kepada Allah akan menghasilkan iman dengan yang lain, yang demikian itu dikarenakan keimanan pada yang lain-lain didasarkan pada ketetapan atau kalimatullah.

Oleh karena itu iman kepada Allah haruslah lebih mantap, agar iman kepada yang lain-lain itu mantap pula adanya. Dalam hal ini Allah dan RasulNya membrintahkan pada manusia untuk memantapkan kepercayaan kepada Allah. Firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 6 :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ
إِلَهُ وَاحِدٌ فَانْتَقِمُوا إِلَيْهِ ... (فصلت، ٦)

Artinya :

Katakanlah : Bahwasannya aku hanya seorang manusia biasa seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, maka tetapkanlah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya. 19

¹⁹ Depertemen Agama RI, Op. cit., hal. 733

Setiap yang ada pastilah mempunyai sifat-sifat tertentu yang sesuai dengan keadaannya, demikian pula dengan Allah, Dia mempunyai sifat-sifat tertentu pula, dan sifat-sifat Allah tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Sifat wajib (yang mesti ada pada Allah)
- 2) Sifat mustahil, (yang tidak mungkin ada pada Allah).
- 3) Sifat yang jaiz (yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah).

Sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu berjumlah dua puluh, yang tidak diterima ketiadaannya, sedangkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah juga berjumlah dua puluh yang tidak diterima keberadaannya. Dibawah ini akan disebutkan sifat dua puluh semua akan dirangkai jadi satu antara sifat wajib dan sifat mustahilnya, yaitu :

- 1) Wujud = ada, wajib Allah itu ada, yakni adanya Allah itu karena dzatNya bukan disebabkan yang lain. Dan mustahil Allah itu 'adam = tidak ada.
- 2) Qidam = dahulu, wajib Allah itu dahulu, yakni dahulu didalam dzatNya dan sifatNya tidak ada permulaan artinya wujud Allah itu tidak tidak bermulaan atau tidak didahului tidak ada. Dan mustahil Allah itu Huduts = baru.

- 3) Baqa' = kekal, wajib Allah itu kekal yakni kekal dalam dzatNya tanpa kerkesudahan, artinya adanya Allah itu kekal tidak berakhir wujudNya dan mustahil Allah itu fana' = binasa.
- 4) Mukhalatul lilhawaditsi = berbeda dengan segala yang baru, wajib Allah itu berbeda dengan segala yang baru dan Allah itu berbeda dengan setiap makhluk, artinya dzatNya Allah itu tidak ada yang serupa dengan dzatNya makhluk, oleh karenanya barang siapa yang ber'itikad bahwasannya Allah berjisim seperti beberapa jisim maka dia itu kafir. Dan mustahil Allah itu Mumastalatul lilhawadits = serupa dengan yang baru.
- 5) Qiyamuhu binafsi = berdiri sendiri, wajib bagi Allah itu berdiri sendiri artinya dzatNya Allah sunyi dari tempat dan sunyi dari yang mewujudkan karena Allah itu yang mewujudkan segala sesuatu. Dan mustahil Allah itu Al iftiqor ilalmahal walmukhashish = butuh pada tempat yang menjadikan.
- 6) Wahdaniyat = tunggal, wajib Allah itu tunggal, artinya Allah itu satu dalam dzat, sifat dan af'al yang mungkin. Dan mustahil Allah itu Ta'adud = berbilang.

- 7) Qudrat = kuasa, wajib Allah itu kuasa, yakni Allah itu kuasa atas segala sesuatu, baik menjadi segala yang mungkin dari tidak ada menjadi ada atau meniadakannya. Perlu diketahui bahwa kudrat itu hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin, tidak berkait dengan perkara yang wajib seperti dengan perkara yang mustahil seperti teman bagi Allah ta'ala. Dan mustahil bagi Allah itu 'Aju = lemah.
- 8) Irodah = berkehendak, wajib bagi Allah itu berkehendak, dan irodah Tuhan itu berdiri atas zatNya sendiri dan berkaitan dengan segala yang mungkin, tidak bergantung dengan yang wajib dan mustahil. Dan Mustahil bagi Allah itu Karohah terpaksa.
- 9) 'ilmun = mengetahui, wajib bagi Allah mengetahui segala sesuatu dan tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan Allah. Dan mustahil bagi Allah itu Al Jahlu = bodoh.
- 10) Hayat= hidup, wajib bagi Allah itu hidup dan hidupnya tidak dengan ruh akan tetapi dengan dzatNya dan mustahil Allah itu Maut = mati.
- 11) Sama' = mendengar, wajib bagi Allah itu mendengar, dan pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu artinya suara apapun dan bagaimanapun akan selalu

didengar oleh Allah. Dan mustahil Allah itu Ashomam = bisu.

- 12) Bashar = melihat, wajib Allah itu melihat artinya apa saja yang ada pastilah terlihat oleh Allah. Dan mustahil bagi Allah itu Al 'Umyu buta.
- 13) Kalam = berkata-kata, wajib bagi Allah itu berkata-kata. Dan mustahil bagi Allah itu Al Khirsu = bisu.
- 14) Qodiran = selalu berkuasa, wajib bagi Allah itu berkuasa. Dan Mustahil bagi Allah itu 'Ajizan = selalu lemah.
- 15) Muridan = selalu berkehendak, wajib bagi Allah berkehendak. Dan mustahil bagi Allah Karihan = selalu terpaksa.
- 16) 'Aliman = selalu mengetahui, wajib bagi Allah itu selalu mengetahui, dan mustahil bagi Allah jahilan = selalu bodoh.
- 17) Haiyan = selalu hidup, wajib bagi Allah itu selalu hidup. Dan Mustahil bagi Allah itu Mayyitan = selalu mati.
- 18) Sami'an = selalu mendengar, wajib bagi Allah itu mendengar. Dan mustahil bagi Allah itu Asham = selalu tuli.

- 19) Basyiran = selalu melihat, wajib bagi Allah itu selalu melihat. Dan Mustahil bagi Allah itu A'maa = selalu buta.
- 20) Mutakalliman = selalu berkata-kata, wajib bagi Allah itu berkata-kata. Dan mustahil bagi Allah itu Akhras = selalu bisu.

Sedangkan sifat jaiz dalam hakNya Allah ta'ala hanya satu saja, yaitu Allah boleh mengerjakan sesuatu yang mungkin dan boleh pula meninggalkan.

Hal semacam itu dimaksudkan bahwa Allah itu mempunyai wewenang untuk mengadakan sesuatu yang mungkin, dan mempunyai wewenang pula untuk tidak mengadakannya. maka mengadakan atau meniadakan adalah jaiz bagi Allah bukan wajib bagiNya, karena kalau sesuatu menjadi wajib bagiNya, maka Dia membutuhkan sesuatu untuk kesempurnaanNya. Dan apabila Dia membutuhkan sesuatu, maka Allah memiliki kekurangan padahal kekurangan bagi Allah adalah mustahil. Maka tidak sesuatu yang wajib bagi Allah.²⁰

²⁰Syahminan Zaini, Kuliah Aqidah Islam, Al-Ikhlâs Surabaya, 1983, hal 105-107

Al Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam telah memberikan pedoman kepada kita dalam mengenal Allah SWT. Demikian pula dikemukakannya bukti-bukti yang pasti tentang kekuasaanNya bersama seluruh sifat keagunganNya. bahwa Allah SWT adalah dzat yang maha Suci, suci dari pada sifat yang serupa dengan alam. Ia tidak dapat diserupakan dengan bentuk apa pun juga, Ia juga tidak bersatu dengan makhlukNya, sebagaimana Ia tidak bertempat pada suatu benda yang dijadikanNya, sebab itu pantheisme bertentangan dengan ajaran Islam.²¹

Konsep Ketuhanan menurut Al Qur'an berdasarkan firman Allah ta'ala yang berbunyi :

قل هو الله أحد
 ولم يكن له كفوا أحد . (الإخلاص ، ١-٢)

Artinya :

Katakanlah : "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa". Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia. (Al Ikhlas ayat 1-4).²²

Iman kepada Allah ini merupakan kewajiban yang pertama bagi orang Islam mukallaf, yang mewajibkan

²¹ Nasruddin Razak, Dienul Islam, Al Ma'arif, Bandung, 1989, hal. 128

²² Departemen Agama RI, Op. Cit., hal 1118

penyembahan tertuju hanya padaNya. Tegasnya orang yang menyembah kepada selain Allah dengan satu macam saja dari berbagai macam ibadah, berarti ia mempersekutukan Allah, baik adanya yang disembah itu malaikat, nabi, orang sholeh, simbul-simbul atau berhala dan lainnya.

b. Percaya Kepada Malaikat

Perkara yang kedua yang diperintahkan Allah untuk diimani sesudah beriman kepadaNya, ialah iman kepada malaikat-malaikatNya.

Para malaikat itu mempunyai pembawaan yang secara sempurna berbakti kepada Allah, tunduk dan patuh pada kekuasaan dan keagungan Allah, mereka disucikan Allah dari keinginan-keinginan hawa nafsu, sebagaimana Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 49-50 yang berbunyi :

وَاللَّهُ يَسْجُدُ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ
وَاللَّيْلِ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ
فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ
(النحل . ٥ - ٤٩)

Artinya :

Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada dilangit dan semua makhluk yang melata dibumi dan (juga) para malaikat, sedang mereka (malaikt) tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berkuasa atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan, (Kepada mereka).²³

Prof. Hamka Malaikat yang harus diketahui :

- 1) Jibril, tugasnya yang terutama adalah menerima perintah Allah buat menyampaikan wahyu-wahyu pada Nabi-nabi dan rasul, yang akan mereka sampaikan pula pada manusia.
- 2) Mikail, yang bertugas mengatur perjalanan cakrawala ini.
- 3) Izrail, yang bertugas mencabut nyawa didunia ini apabila telah datang gilirannya.
- 4) Israfil, malaikat yang kelak dikemudian hari akan menghembuskan sangkakala, untuk memanggil semua arwa supaya bangkit dari kuburnya itulah yang dinamai "yaumul ba'ats".
- 5) Raqib, malaikat yang menjaga serta mengawasi apa yang dilakukan manusia atau mencatat amal kebaikan manusia.
- 6) 'Atid, malaikat yang menjaga, mengawasi dan mencatat amal yang buruk dari manusia.
- 7) Munkar, 8) Nakir, dua malaikat ini mempunyai tugas menanyai mayat dalam kuburan.
- 9) Malik, (Zabaniyah) malaikat ini mempunyai tugas menjadi penghulu Neraka.
- 10) Ridwan, malaikat ini mempunyai tugas menjadi penghulu syurga.²⁴

²⁴Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Pelajaran Islam, Bulan Bintang, Jakarta, Cet. VII, 1982, hal 117-121

c. Percaya Kepada Kitab

Percaya pada kitab-kitab adalah mengakui bahwa Allah SWT, telah menurunkan kitab pada para Rasul-Nya, untuk menjadi pedoman hidup umat manusia, agar tercapai kehidupan yang selamat dan sejahtera dan bahagia dalam hidup didunia serta akhirat.

Risalah Tuhan itu ialah wahyu-wahyu yang diturunkan kepada para Rasul yang diutusNya pada setiap bangsa atau kaum serta umat manusia sepanjang sejarah hidup manusia. Rasul-rasul yang menerima kitab atau wahyu itu adalah manusia pilihan Tuhan yang memiliki karakteristik dan ciri has dalam segi rohani dan badani. Seperti Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 213 :

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين
 ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين
 الناس فيما اختلفوا فيه. (البقرة. ٢١٣)

Artinya :

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihan.²⁵

²⁵ Departemen Agama RI, Op.cit., hal 51

Dalam surat lain Allahpun berfirman :

فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا
بالبينات والنزبر والكتاب المنير
(أل عمران - ٢٢)

Artinya :

Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul sebelum kamupun, telah didustakan (pula), mereka membawa mu'jizat-mu'jizat yang nyata, lembaran-lembaran dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna.²⁶

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل توأمن من الحياة الدنيا والأخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
(الأعلى - ١٩ - ١٤)

Artinya :

Sesungguhnya beruntunglah orang yang member sihkan diri (dengan beriman), dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembayang. Tetapi kamu (orang kafir) memilih kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akherat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, (yaitu) kitab-kitab Ibrahim dan Musa. ²⁷

Percaya kepada Al Qur'an merupakan kewajiban, yang tidak dapat ditawar lagi, bahwa ia adalah betul-betul wahyu dari Tuhan yang disampaikan pada Nabi dan Rasul yang terakhir Muhammad saw. Untuk

²⁶Departemen Agama RI, Op.Cit., hal 108

²⁷Ibid., hal 1052

menjadi pedoman hidup manusia, bukan sekedar bahan bacaan, tetapi untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kepercayaan terhadap Al Qur'an sekaligus mengandung konsekuensi kewajiban untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan kita.

Tidak diwajibkan untuk mengamalkan ketiga kitab tersebut (Taurat, Zabur, Injil) disebabkan oleh :

- 1) Masa berlaku kitab suci tersebut sudah habis dengan datangnya Al Qur'an yang merupakan kitab Allah yang terakhir. Ketiga kitab suci tersebut memang bukan untuk umat Muhammad saw tetapi untuk umat masanya masing-masing. Demikian pula sebaliknya, para nabi yang memiliki kitab tersebut, tidak diutus untuk umat Muhammad melainkan untuk umatnya masing-masing.
- 2) Prinsip-prinsip ajaran terkandung diantaranya ketiga kitab suci tersebut sudah terkandung dalam kitab suci Al Qur'an selaku kitab yang terakhir diturunkan Allah, bahkan dibawakan dalam bentuk yang lebih sempurna.²⁸

Al Qur'an adalah kitab suci yang terakhir

²⁸ Abd. Rachman Chudari, Kuliah Kalam, Biro Penerbit Fakultas Dakwah, Surabaya, 1990, hal. 49

diturunkan oleh Allah, yang didalamnya tersimpul ajaran semua Nabi dan Rasul, ajaran semua wali-wali Allah dan ahli-ahli pikir yang benar pendapat mereka dan didalamnya juga terdapat pula ajaran agama-agama yang pernah berkembang dimuka bumi dari dulu sampai zaman sekarang ini. Ditolaknya semua ajaran-ajaran agama yang salah, ditolaknya pula semua pendapat-pendapat dan filsafat-filsafat yang salah, serta dibetulkan mana yang salah itu.²⁹

Al Qur'an sendiri juga mengadakan koreksi terhadap penyelewengan yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 71 :

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبٰطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ
لِلْحَقِّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (آل عمران، ٧١)

Artinya :

"Hai ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) mengapa kamu mencampur adukan yang haq dan yang bathil (menutupi firman Allah dalam Taurat dan Injil dengan perkataan mereka sendiri) dan menyembunyikan kebenaran (kenabian Muhammad) padahal kamu mengetahui".³⁰

²⁹ Bey Arifin, Rangkaian Cerita Dalam Al-qur'an Al Ma'arif, Bandung, Cet IX, 1986, hal. 5

³⁰ Depertemen Agama RI, Op. cit, hal 87.

d. Percaya Kepada Rasul

Percaya kepada Rasul-rasul berarti mengakui, bahwa Allah telah memilih diantara manusia beberapa RasulNya, yang berlaku sebagai perantara antara manusia dengan Allah, untuk menyampaikan ketentuan Allah pada manusia. Juga membenarkan akan keterusan-nya, membenarkan ajaran yang dibawahnya bahwa itu betul-betul dari Allah, serta wajib menyakini dan emngikuti segala petunjuk dan perintahnya, agar manusia memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat.

Sebenarnya Allah 'Azza wa Jalla yang mempunyai sifat Qadiran bisa saja memberikan risalah tersebut pada manusia dengan cara apapun juga tanpa melalui perantara. Bahkan Allah dapat kuasa untuk melengkapi manusia dengan selalu patuh pada risalahNya, sehingga tidak seorangpun di dalam dunia yang akan menolak atau ingkar kepada Allah, sebagaimana Dia telah melengkapi dengan sifat tersebut terhadap semua benda fisik yang ada dialam semesta dan mereka amat patuh kepadaNya.

Akan tetapi dengan ke Maha BijaksanaanNya Allah telah menentukan kepada manusia harus diberi

risalah dengan cara lain, yaitu cara-cara yang sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang memiliki akal pikiran dan perasaan. Allah telah menyampaikan risalahNya pada manusia melalui rasul-rasulNya agar manusia dapat mempergunakan panca inderanya, akal pikirannya untuk mengamati nilai-nilai yang terdapat dalam prikehidupan para rasul tersebut, yang selanjutnya dijadikan suri tauladan dalam hidup dan kehidupan manusia yang lain.

Dari kesekian Rasul-rasul yang telah di utus Allah mereka memiliki empat sifat keistimewaan yang merupakan kelebihan mereka dari pada manusia yang lainnya, yang dikenal sifat wajib sekaligus sebagai bukti bagi seorang rasul Allah.

- 1) Sifat benar, seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil dia berkata dusta, sebab manusia selalu diwajibkan untuk mengikuti segala tutur katanya, membenarkan dan meniru sikap hidupnya.
- 2) Kepercayaan atau sering disebut sifat Amanah seorang Rasul mustahil khianat, baik mengkhianati manusia lebih-lebih mengkhianati Tuhan. Dia wajib

menyampaikan yang dibebankan kepadanya, berlaku jujur sekalipun harus ditebus dengan jiwa raganya.

- 3) Menyampaikan atau sifat Tabligh, seorang Rasul mustahil menyembunyikan sesuatu yang diwahyukan Tuhan kepadanya, segala perintah atau larangan Tuhan yang diterimanya sebagai wahyu yang harus disampaikan secara haq pada manusia baik yang berupa kepahitan atau yang dianggap membahayakan dirinya, yang benar wajib disampaikannya.
- 4) Sifat kecerdasan atau yang sering disebut dengan Fathanah. Artinya seorang Rasul itu mustahil mempunyai sifat bodoh atau lemah akal, akan tetapi dia wajib memiliki kekuatan berfikir dan kemampuan rasio yang tinggi. Sehingga manusia dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan dan diajarkannya. ³¹

Dari kesekian banyak sifat-sifat khas para Rasul Allah, yang paling esensial serta bukti kerasulannya ialah Mu'jizat. Mu'jizat adalah keluar-biasaan atau perbuatan ajaib seorang Rasul, menyalahi kebiasaan ia tidak dapat ditiru dan ditandingi

³¹Nasruddin, Op.Cit., hal 142-143

oleh manusia biasa. Setiap Rasul yang diutus oleh Allah pada manusia, kepadanya selalu dipersejatahi dengan Mu'jizat yang menjadi kekuatan dan keterangan tentang kebenaran risalah Ilahiyah yang dibawahnya. Dengan demikian akan mudah kita bedakan mana Rasul yang benar dan mana palsu. Akhirnya manusia dengan rasio yang ehat dapat membenarkan dan menerima seruannya tanpa syak dan ragu.³²

Nama-nama Nabi/Rasul yang diabadikan Allah dalam Al Qur'an ada 25. delapan belas nama dari mereka disebut dalam surat Al An'am ayat 83 s/d 86 yang berbunyi :

وتلك نجتنا أئمتنا إبراهيم علي قومه نرفع درجات من نشاء
 إن ربك حكيم عليم ووصينا له إسحاق ويعقوب كلا حمدينا
 ونوحا صدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وإسحاق
 ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي للحسينين وذكرا ثيا
 ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين واسمه عيسى واليسع
 ويونس ولو ظاواكل فضلنا على العالمين (١٣-١٦)

Dan itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan mereka yang Kami kehendaki beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami

³² Ibid, hal 143

beri petunjuk dan kepada sebagian besar keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikian Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakariya, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh, dan Isma'il, Alyasa' Yunus dan Luth masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya diatas umat (pada masanya).³³

Sedang tujuh lagi dari nama Rasul tersebar penyebutannya dalam surat-surat yang lainnya, mereka itu adalah : Adam, Idris, Shaleh, Syu'aib, Hud, Zul Kifli dan Muhammad SAW. seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam FirmanNya surat Al Mu'min ayat 78 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا
عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
(المؤمن ، ٧٨)

Artinya :

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelumnya (Muhammad). Diantara Rasul-Rasul itu ada yang Kami kisahkan riwayatkan kepadamu dan ada juga diantaranya tidak Kami kisahkan.³⁴

e. Percaya Kepada Hari Akhirat

Percaya kepada hari akhirat adalah mengakui

³³Departemen Agama RI, Op. Cit., hal 200-201

³⁴Ibid., hal 770

bahwa sesudah alam dunia ini ada lagi alam yang lain yakni alam pembalasan. Dialam itu manusia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas segala aktifitasnya selama hidup didunia dalam suatu pengadilan Illahi, kemudian kepada manusia yang berbuat kebaikan dalam hidupnya, selalu menjalankan syari'at-syari'at agama Islam maka akan memperoleh balasan yang baik dengan berupa syurga dari Allah. begitu juga sebaliknya kepada manusia yang senantiasa berbuat jahat atau ingkar dalam ajaran syari'at Islam, maka akan memperoleh siksa dan bertempat di nerakanya Allah seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al Jaatsiyah ayat 27-28 yang berbunyi :

ولله ملك السموات والأرض ويوم تقوم الساعة
 يومئذ يحسب المبطونون وترى كل أمة جاثية
 أمة تدعى إلى كتبها اليوم تجزون ما كنتم تعملون
 (الجاثية ، ٢١ - ٢٧)

Artinya :

Dan hanya kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kebangkitan, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan. Dan (pada hari itu) kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk (melihat) buku catatan amal perbuatannya. Pada hari itu kamu diberi balasan apa yang telah kamu kerjakan. 35

Dan Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 62 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّةَ مِنْ
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمَلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرٌ حَسَبَ
 عَمَلِهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (البقرة، ٦٢)

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada keawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. 36

Berkaitan dengan Iman kepada hari akhir atau kebangkitan di akhirat, Mehdi Khorasani dalam bukunya "Islam, the Rational Religion" mengatakan :

Tidak ragu lagi bahwa idea kehidupan sesudah hidup duniawi ini berakhir, sudah berasal dari zaman jauh sebelumnya : tetapi idea itu adalah hasil perkembangan alam pikiran manusia. Bangsa-bangsa primitif barangkali sedikit mempunyai perasaan tentang hidup yang terpisah dari hidup yang kita nikmati di dunia ini, sedangkan dalam tingkatan yang lebih kemudian orang telah membandingkan sesuatu peralihan dari hidup yang sekarang ini, suatu lanjutan atau ulangan dari kehidupan. Akhirnya manusia sampai kepada kepercayaan bahwa kehidupannya sekarang ini, dengan paduan antara nasib buruk mungkin mutlak bahwa hidup didunia ini akan dilanjutkan dengan hidup akhirat dimana amal manusia berharap bertemu lagi dengan orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggal sebelumnya. 37

³⁶ Ibid., hal 19

³⁷ Mehdi Khorasani, Islam Agama Rasional, Terjemahan M. Hashem, Mizan, Bandung, Cet. III

Dengan demikian, iman kepada hari akhirat itu mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia. Ia menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini ada artinya, bukan hidup sekedar hanya hidup dan sesudah itu lalu mati dan tidak punya kelanjutan lagi. Seluruh amal perbuatan manusia tidak akan sia-sia, apa yang ia kerjakan itu merupakan bentuk keinginan dan hidup yang kedua mendatang, disana manusia akan hidup sesuai dengan amalnya ketika di dunia dahulu.

f. Percaya Kepada Qadha dan Qadar

Iman kepada Qadha dan Qadar adalah tiang iman yang keenam atau rukun iman yang terakhir. Akan tetapi dalam pembicaraan sehari-hari kita selalu menyebutkan dengan takdir. Rukun iman yang terakhir ini kalau orang tidak hati-hati, tidak mengakibatkan seorang tergelincir kedalam aqidah dan cara hidup yang fatal. Kekeliruan umum orang terhadap Qadha dan Qadar atau pada takdir itu adalah segala nasib baik dan buruk seseorang atau muslim/kafirnya manusia telah ditetapkan secara pasti oleh Tuhan. Manusia adalah ibarat robot Tuhan, maka segala kenyataan hidup haruslah diterima apa adanya dengan sabar.

Oleh sebab itu untuk memahami Qadha dan Qodar, kita perlu studi Al Qur'an bagaimana pengertiannya menurut kalam Tuhan yang diwahyukan pada utusannya. Seperti yang dikatakan oleh Nasruddin Razak dalam bukunya "Dienul Islam" bahwa Qadha menurut Al Qur'an berarti :

1) Hukum

Sebab itulah hakim dalam Islam bernama Qadhi, arti ini dipakai dalam ayat yang ada dalam Al Qur'an surat An Nisa' : 65

فلا حرج عليكم فيما تبتغون
بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجاً مما قضيت
ويسلموا تسليماً (النساء ٤٥)

"Demi Tuhanmu (Muhammad) bahwa mereka tidak dianggap beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam dirinya sesuatu keberatan terhadap sesuatu hukum (qadha) yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuh hatinya".³⁸

2) Perintah

Arti ini diambil dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 23.

³⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit, hal 129

وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه .
(الإسراء ٢٩)

"Dan Tuhanmu memerintahkan, janganlah kamu menyembah kecuali padaNya saja".³⁹

3) Memberitakan

Arti ini dipakai dalam Al Qur'an surat Al Isra' ayat 4.

وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن
في الأرض مرتين (الإسراء، ٤)

"Dan Kami telah memberikan kepada bani Israil dalam Al-Kitab : sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan dimuka bumi ini dua kali".⁴⁰

4) Menghendaki

Arti ini dipakai dalam Al Qur'an surat Il Imran ayat 47.

إذا قضى أمرًا فإنتما تقولان له كن فيكون
(ال عمران، ٤٧)

"Apabila Allah menghendaki sesuatu urusan, maka Dia cukup mengatakan : "Jadilah" lalu jadilah ia"⁴¹

³⁹ Ibid, hal 427

⁴⁰ Ibid, hal 425

⁴¹ Ibid, hal 83

5) Menjadikan

Arti ini dipakai dalam Al Qur'an surat Fushshilat ayat 12.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ۖ
(فضلت ، ١٢)

"Dan Allah menjadikan tujuh petala langit dalam dua periode". 42

Kemudian arti Qadar dalam Al Qur'an dapat kita memahaminya bahwa Qadar itu adalah suatu peraturan umum yang telah diciptakan oleh Allah untuk menjadi dasar alam ini, dimana terdapat hubungan sebab akibat. Telah menjadi undang-undang alam (sunnatu-llah) yang abadi dimana manusia juga terikat pada sunnatullah itu. Firman Allah dalam surat Al Qomar ayat 49.

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ
(الرحمن ، ٤٩)

Artinya :

"Sesungguhnya Kami telah menjadikan segala sesuatu menurut qadarnya (aturan)". 43

⁴² Ibid, hal 774

⁴³ Ibid, hal 889

Oleh karena itu iman kepada Qadha dan Qodar atau takdir memberikan arti dimana kita wajib mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini, dalam kehidupan diri manusia, adalah menurut aturan atau hukum, berdasarkan suatu undang-undang universal atau kepastian umum atau taqdir.⁴⁴

2. Shalat.

a. Pengertian Shalat

Asal makna shalat menurut bahasa Arab berarti Do'a memohon kebajikan, sedangkan menurut syara' (istilah) adalah beberapa ucapan atau perbuatan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu atau ditentukan.⁴⁵

Kewajiban menjalankan shalat tegas diperintahkan oleh Allah seperti dalam Al Qur'an surat An Nisa', akan tetapi secara umum, mengenai keterangan secara mendetail dari pada cara serta waktu-waktu melakukannya berdasarkan atas petunjuk dan sunnahnya Nabi SAW, sistem shalat yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan sistem yang telah dicontohkan Rasulullah dahulu kepada umat Islam generasi pertama, kemudian diwariskan secara turun temurun

⁴⁴Nazruddin Razak, Op. cit, hal. 166

⁴⁵Sulaiman Rasyid, Op. Cit, hal. 64.

tanpa mengalami perubahan. Firman Allah dalam surat An Nisa', ayat 103 yang berbunyi :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا
كَمَا صَوَّبْنَا (النساء، ١٠٣)

Artinya :

Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu atau wajib yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. 46

Shalat yang diwajibkan atas tiap-tiap muklallaf adalah lima waktu atau lima kali dalam sehari semalam, wajib shalat mula-mula turun pada malam Isra' Mi'razd. Adapun shalat yang lima waktu itu adalah shalat Dhuzur, shalat Ashar, shalat Magrib, sholat Isya' dan shalat Shubuh. Sedangkan waktu dari masing-masing shalat tersebut diatas sebagai berikut :

- 1) Shalat Dhuhur : shalat ini awal waktunya setelah cenderung matahari dari pertengahan langit dan akhir waktunya apabila bayang-bayang telah sama panjangnya dengan aslinya, selain bayang-bayang telah sama panjangnya dengan aslinya, selain bayang-bayang ketika matahari menengok diatas

ubun-ubun.

- 2) Shalat Ashar : Shalat ini awal waktunya mulai habis waktu dhuhur, bayang-bayang sesuatu lebih dari aslinya sampai terbenamnya matahari.
- 3) Shalat Magrib : Waktunya shalat ini mulai terbenamnya matahari sampai terbenamnya syafaq (teja) merah, (cahaya matahari yang terpancar dari tepi langit sesudah terbenamnya, ada dua rupa pada mulanya berupa merah, sesudah hilang yang merah kemudian menjadi warna putih) cahaya matahari sewaktu akan terbit bertebaran melintang melintang ditepi langit sebelum timur).
- 5) Shalat Shubuh : Shalat ini awal waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari.

Selain shalat lima waktu itu, diwajibkan pula melakukan shalat Jum'at untuk satu kali dalam satu minggu atas kaum laki-laki, sedang bagi perempuan tidak wajib atasnya, meskipun tidak boleh dihalangi bila mereka ingin melakukannya. Shalat ini terdiri dari dua raka'at, didahului oleh dua khutbah yang berisi nasehat-nasehat, pendidikan dan takwa kepada Allah serta dilakukan dengan cara berjama'ah sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Jumu'ah ayat 9 ayat berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

(الجمعة، ٩)

Artinya :

Wahai manusia beriman, apabila kamu diseru untuk shalat (mendengar azdan) pada hari jum'at maka hendaklah kamu segera mengingat Allah (Shalat Jum'at), dan tinggalkanlah jual beli.⁴⁷

Shalat sesungguhnya mengandung nilai-nilai dan daya guna yang tinggi. Seperti firman Allah dalam Al Qur'an surat Ankabut ayat 45, yang berbunyi :

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ (العنكبوت، ٤٥)

Artinya :

Dan tegakkanlah shalat, karena shalat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan jahat.⁴⁸

Dalam surat lain Allahpun berfirman, yaitu surat Al Ma'arij ayat 19-23 yang berbunyi :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَقَ تَلَوًّا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۖ إِلَّا لِلصَّالِحِينَ ۖ
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۖ (المعارج، ١٩-٢٣)

⁴⁷ Depertemen Agama Ri, Op. cit, hal. 933

⁴⁸ Ibid, hal. 635

Artinya :

Sesungguhnya manusia dijadikan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpah kerugian ia mengeluh.

b. Syarat-syarat Wajib Shalat

Adapun syarat-syarat wajib menjalankan shalat itu ada tiga macam, yaitu :

Pertama ; Islam, maka tidaklah diwajibkan bagi orang orang asli untuk mengerjakannya, akan tetapi bagi orang yang murtad terkena kewajiban shalat dan mengaqadla bila orang itu kembali ke Islam.

Kedua, baligh, maka tidak wajib shalat atas anak-anak, karena mereka belum terkena kewajiban shalat.

Ketiga ; berakal, maka tidaklah wajib shalat bagi orang-orang yang hilang akalnya. Yang demikian ini dikarenakan sabda Rasulullah saw.

رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ
عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى
يفيق . (ابرداود والترمذي)

Artinya :

Yang terlepas dari hukum ada tiga macam, orang tidur hingga bangun, kanak-kanak sehingga bermimpin keluar mani dan orang gila hingga ia

berakal. (Hadits dikeluarkan Abu Daud dan Turmuzi).⁴⁹

c. Syarat-syarat Sahnya Shalat

Sebelum seseorang melakukan shalat maka terlebih dahulu harus melengkapinya lima macam syarat yaitu :

1. Suci dari hadas besar dan kecil, Diantara hadas besar adalah junub, nifas dan haidh.
2. Suci badan, pakaian, serta tempat dari pada najis.
3. Menutupi aurat, Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi kelihatannya warna kulit, Aurat seorang laki-laki antara pusat dengan lutut sedangkan aurat perempuan keseluruhan tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan.
4. Mengetahui adanya waktu sembahyang atau shalat bahwa waktu shalat sudah masuk yang sudah diterangkan dalam waktu-waktu shalat sebelumnya.
5. Menghadap kiblat (ka'bah) selama dalam shalat itu seseorang wajib menghadap kiblat, baik shalat berdiri atau duduk.

⁴⁹Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, Kifayatul Ahyar, Jilid I, Usaha Keluarga, Semarang, hal. 85

menjadi iman ataupun sedang jadi seorang ma'mum.

- 5). Ruku', paling tidak fardlunya ruku' bagi orang yang kuasa berdiri, badannya dalam keadaan biasa dan selamat kedua tangan dan lututnya yaitu dengan membungkuk, tanpa tegap sekedar kedua telapak tangan orang itu sampai pada lututnya jika memang menghendaki meletakkan kedua telapak tangan diatas kedua lututnya. Bila tidak dapat melakukan ruku' semacam itu, maka hendaknya membungkut menurut kadar kemampuannya bahkan hanya dengan isyaratpun penglihatan (mata) boleh. Adapun ruku' yang paling sempurna yaitu orang yang ruku' hendaknya meratakan punggungnya dengan lehernya dan memegang dua lutut dengan kedua tangannya.
- 6). Tumakninah dalam ruku'
- 7). I'tidal; yaitu kembalinya seorang yang shalat dari ruku'nya untuk berdiri lagi
- 8). Tumakninah dalam I'tidal.
- 9). Sujud dua kali pada tiap raka'at.
- 10). Tumakninah dalam sujud
- 11). Duduk diantara dua sujud pada tiap raka'at, walaupun dalam shalat sunnat, baik dalam keadaan, duduk maupun berbaring, maka tidaklah

menjadi iman ataupun sedang jadi seorang ma'mum.

- 5). Ruku', paling tidak fardlunya ruku' bagi orang yang kuasa berdiri, badannya dalam keadaan biasa dan selamat kedua tangan dan lututnya yaitu dengan membungkuk, tanpa tegap sekedar kedua telapak tangan orang itu sampai pada lututnya jika memang menghendaki meletakkan kedua telapak tangan diatas kedua lututnya. Bila tidak dapat melakukan ruku' semacam itu, maka hendaknya membungkut menurut kadar kemampuannya bahkan hanya dengan isyaratpun penglihatan (mata) boleh. Adapun ruku' yang paling sempurna yaitu orang yang ruku' hendaknya meratakan punggungnya dengan lehernya dan memegang dua lutut dengan kedua tangannya.
- 6). Tumakninah dalam ruku'
- 7). I'tidal; yaitu kembalinya seorang yang shalat dari ruku'nya untuk berdiri lagi
- 8). Tumakninah dalam I'tidal.
- 9). Sujud dua kali pada tiap raka'at.
- 10). Tumakninah dalam sujud
- 11). Duduk diantara dua sujud pada tiap raka'at, walaupun dalam shalat sunnat, baik dalam keadaan, duduk maupun berbaring, maka tidaklah

cukup shalat tanpa duduk, adapun sekurang-kurangnya sama dengan orang yang duduk.

- 12). Tumakninah dalam duduk diantara dua sujud
- 13). Membaca tasyahud akhir; sedangkan untuk shalat yang tanpa ada tasyahudnya awalnya seperti shalat subuh dan jum'at diibaratkan dengan tasyahud akhir, karena pada umumnya shalat itu mempunyai dua tasyahud.

Perlu diketahui bahwa bacaan tasyahud itu ada empat macam bacaan; yang pertama, Atahiyatullillah. Kedua, Salamu' alaika Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakahtuh. Ketiga, Assalamu' alaina wa' alaa 'ibadillahishshlihah. Keempat, Asyhadu an-laa ilaha illallah waasyduanna Muhammadarrasulullah.

- 14). Duduk waktu tasyahud akhir
- 15). Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw, yaitu dalam duduk setelah tasyahud dibaca.
- 16). Memberi salam yang pertama
- 17). Tertib, yakni meletakkan tiap-tiap rukun pada tempatnya menurut susunan yang tersebut diatas.⁵⁰

⁵⁰ Muhammad bin Qosim Asy-Syafi'i, Fathul Qarib, Terjemahan, Imron Abu Amar, Menara, 1982, hal 86-95.

e. Beberapa Sunnat Shalat.

Sunat-sunat dalam shalat itu banyak bentuk dan macamnya, ada sunat-sunat sebelum melakukan shalat, ada pula sunat Ab'dal shalat dan sunnat haiat dalam shalat.

1) Sunnat shalat sebelum melakukan perbuatan itu atau hal-hal yang sunnah dilakukan/dikerjakan sebelum shalat itu ada dua perkara yaitu :

a) Adzan, menurut bahasa arti adzan adalah memberi tahu. Sedangkan menurut syara' adalah sebutan (panggilan), yang dikhususkan untuk memberi tahu waktu shalat yang difardukan.

b) Iqamah, lafadl iqamah adalah isim masdar dari aqaama. Dinamakan ia dengan iqamah karena merupakan dzikir yang sudah di khususkan untuk mengerjakan shalat atau boleh juga diartikan sebagai pemberitahuan untuk berdiri melaksanakan shalat.⁵¹

2) Sunnat Ab'adlynya shalat ; yakni dua sunnat shalat yang dikerjakan pada waktu tengah melaksanakan shalat, yaitu :

a) Tahiyat pertama, pada rakaat kedua

⁵¹ Ibid, hal 96

b) Qunut pada i'tidal yang kedua dalam shalat shubuh dan pada shalat witir dalam setengah akhir dari bulan Ramadhan adalah seperti halnya qunut Shubuh yang sudah disebutkan tadi baik tempatnya dan lafadnya. Meskipun demikian kalimah-kalimah qunut itu tadi tidaklah ditentukan, oleh karena itu jika seseorang membaca qunut dengan bentuk-bentuk ayat-ayat Al Qur'an yang mengandung doa dan ia atau mereka bermaksud (membaca qunut), maka mereka itu sudah dinyatakan mendapat kesunnatannya qunut.⁵²

3) Sunnat Haiatnya shalat ; yaitu hal-hal yang bukan termasuk rukun dalam shalat dan bukan pula termasuk Abadnya shalat yang dapat ditambah dengan sujud sahwi, yang jumlahnya ada lima belas yaitu :

a) Mengangkat kedua belah tangan ketika takbirotul ihram sampai sejajar pada kedua belah pundaknya. Serta mengangkat kedua tangan ketika ruku' dan ketika bangun dari ruku' dan meletakkan tangan kanan diatas pergelangan

⁵² Muhammad bin Qosim, Op. Cit., hal 97

tangan yang kiri tepatnya dibawa dada dan diatas pusar.

- b) Membaca doa iftitah sesudah takbirotul ihram.
- c) Membaca ta'awudz yang artinya mengharap penjagaan, tepatnya setelah membaca doa iftitah.
- d) Mengeraskan bacaan pada tempatnya, yakni pada waktu shalat shubuh, pada raka'at pertama shalat maghrib dan 'Isyak, shalat jum'at dan dua hari raya.
- e) Memelankan bacaan pada tempatnya, selain yang disebutkan pada item diatas.
- f) Membaca amin setelah membaca fatihah.
- g) Membaca surat atau ayat Al Qur'an sesudah fatihah bagi imam atau orang yang sedang shalat sendirian.
- h) Membaca takbir tatkalah turun dan bangkit selain ketika bangkit dari ruku'.
- i) Membaca sami'allahuliman hamidah ketika mengangkat kepala dari ruku' dan membaca rabbana lakal hamdu tatkala berdiri tegak.
- j) Membaca tasbih tiga kali ketika ruku' lafalnya subhanarabbiyal adhim
- k) Membaca tasbih tiga kali ketika sujud lafal

bacaannya subhanarrabbiyal A'la.

- l) Meletakkan kedua belah tangan diatas paha ketika duduk pada tasyahud awal maupun akhir, tangan kiri dibeberkan ujung jari-jari sejajar dengan lutut dan jari-jari tangan tangan digenggamkan kecuali telunjuk karena untuk berisyarah dengan mengangkatnya tepat pada kata illa ketika membaca asyadu alla ilaha illah.
- m) Duduk iftrasy pada semua duduk dalam melakukan shalat, seperti duduk istirahat, duduk antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Duduk istirasy ialah duduknya seseorang diatas mata kaki kiri tampak kaki kanan ditegakkan dan jari kaki kanan dipanjatkan kebumi untuk dihadapkan kearah kiblat.
- n) Duduk tawarruk ketika duduk akhir, yakni duduk seperti iftirasy, tetapi tapak kaki kirinya dikeluarkan kesebelah kanan dan pantatnya sampai ketanah.
- o) Memberi salam yang kedua.⁵³

⁵³ Muhammad bin Qosim Asy Syafi'i, Fathul Qaribul Majib, Terjemahan Imron Abu Amar, Menara, 1982, hal 97-102

3. Muamalah

a. Pengertian muamalah

Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta.⁵⁴

Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, hibah, perdagangan, perburuhan, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, hukum tata pemerintahan dan lain sebagainya.

Aturan agama yang mengatur hubungan manusia dengan kehidupannya, dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman dan pakaian, mata pencaharian dan rizki yang dihalalkan dan yang diharamkan.

Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya/alam semesta, dapat kita jumpai antara lain :

- Perintah kepada manusia agar mengadakan penelitian

⁵⁴ Masjufuk Zuhdi, Studi Islam III, Rajawali, Jakarta, 1988, hal 2.

dan pemikiran tentang keadaan alam semesta.

- Seruan untuk kesejahteraan hidupnya dan boleh menikmatinya namun tidak boleh berlebih-lebihan.
- Larangan mengganggu, merusak, membinasakan alam sekitarnya (hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya) tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama, misalnya keadaan yang memaksa atau keperluan yang sangat penting.⁵⁵

Dari pengertian muamalah yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah bahwa muamalah mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sekali, sebab dapat mengenai segala aspek kehidupan manusia. Misalnya : bidang agama, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89.

ونزلنا عليك الكتاب تبليانا لكل شيء وهدى
 ورحمة وبشرى للمسلمين
 (النحل ، ١٩)

Artinya :

Kami turunkan kepadamu Al Qur'an untuk menerangkan segala sesuatu, untuk petunjuk dan rahmat serta berita gembira bagi orang-orang Islam (Muslim).⁵⁶

⁵⁵ Ibid, hal 3

⁵⁶ Departemen Agama RI, Op. Cit, hal 415

b. Fleksibilitas Hukum Muamalah

Jumlah ayat Al Qur'an terbatas, sekitar 6200 ayat, demikian pula jumlah hadits nabi tidak bertambah setelah beliau wafat 11 H/623 M. Namun demikian terbatasnya jumlah ayat Al Qur'an itu serta hadits-hadits nabi tidak mengurangi kedudukan Al Qur'an dan hadits sebagai sumber pokok hukum syariah dan sebagai pedoman hidup atau penuntun/petunjuk bagi seluruh umat manusia sepanjang masa, bahkan terbatasnya jumlah ayat dan hadits itu merupakan rahmat bagi umat Islam, karena dengan demikian, memberikan kesempatan pada umat Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan didunia ini demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya dalam dunia dan akheratnya, selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al Qur'an dan hadits, karenanya hukum Islam tentang muamalah, sesuai dengan keadaan masyarakat yang bersifat dinamis serta selalu berubah/berkembang sepanjang masa, selama kehidupan ini ada.⁵⁷

Itulah sebabnya hukum Islam tentang muamalah pada umumnya bersifat kuly/unifersal dan ijmal/

⁵⁷ Masjufuk Zuhdi, Op Cit. hal 5

global (hanya mengatur secara garis besarnya saja atau hanya semacam prinsip-prinsipnya). Misalnya dalam masalah perdagangan, perikatan dan perjanjian disini prinsip syariat Islam yang diberikan antara lain :

- 1) Harus ada persetujuan kedua belah pihak,
- 2) Semua pihak yang bersangkutan harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima.
- 3) Larangan riba/rentenir
- 4) Larangan mengesplotasikan manusia
- 5) Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan.
- 6) Tidak boleh merugikan/membahayakan dirinya dan orang lain.

Adapun pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut diserahkan pada pemerintahan dan orang-orang yang mempunyai keahlian menganalisis dan memecahkan masalah, yaitu ulama bersama-sama para ahli ilmu yang bersangkutan.

Sekarang kalau kita lihat hikmahnya syariat Islam dalam mengatur muamalah yang bersifat universal dan global ini adalah supaya syariat Islam bisa tetap hidup, fleksibel dan patut/cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi kapanpun, sesuai dengan kedudukan

syariat Islam bagi agama yang terakhir bagi seluruh umat manusia.

Ada pula hukum Islam yang mengatur muamalah secara eksplisit dan rinci, akan tetapi lebih besar, dan lebih banyak yang global dan universal bila dibanding dengan hukum Islam yang mengatur muamalah secara rinci, yang aturan-aturan hukumnya dipandang telah mantab, obyektif dan telah mencerminkan rasa keadilan sepanjang masa, sehingga aturan hukumnya tidak perlu berubah karena, situasi, kondisi dan kemajuan zaman. Seperti hukum faraid (hukum waris), di dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 7-12 telah menetapkan secara rinci siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan berapa jumlah bagiannya masing-masing.

c. Jenis atau Macam dari muamalah.

Kalau kita berbicara mengenai jenis-jenis pada bentuk muamalah maka tidaklah ada habis-habisnya, oleh karena itu disini penulis hanya membatasi masalah pembinaan keluarga dan hibah, waqaf, sedekah empat jenis inilah yang akan penulis uraikan nantinya dalam kaitannya dengan muamalah.

1) Pembinaan Keluarga

Banyak hal yang harus di perhatikan dan

dilaksanakan dalam hubungan sesu- dah perkawinan, karena perkawinan bukanlah seperti akad/perikatan biasa seperti jual beli, melainkan suatu perikatan dan perjanjian yang kuat antara seorang suami dan istri. seperti yang telah Allah tegaskan dalam Al Qur'an surat an Nisa ayat 21 yang berbunyi :

... وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(النساء ٢١)

Artinya :

Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu janji yang kuat. 68

Ikatan janji yang kuat antara suami istri itu berarti suami istri tidaklah mudah melepaskan ikatan perkawinannya dengan jalan talak atau khuluk dan lainnya, keduanya mempunyai tanggung jawab bersama, menjaga keselamatan dan kesejahteraan serta keutuhan keluarga juga membinanya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup dan akhiratnya.

Islam memberikan tuntunan yang cukup pada

⁵⁸Departemen Agama RI, Op.Cit, hal 120

suami istri, mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menegakkan dan membina keluarga yang bahagia, diantaranya sebagai berikut :

- (a) Hak suami istri haruslah seimbang dengan kewajiban masing-masing, dan hendaknya mengetahui dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa iri diantaranya.
- (b) Seorang suami mempunyai kelebihan derajat yang disebabkan oleh kedudukannya sebagai kepala keluarga dan mempunyai tanggung jawab lebih besar dari pada seorang istri. Firman Allah dari dalam surat an Nisa' ayat 34 :

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
(النساء ، ٣٤)

Artinya :

Kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian, yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan harta mereka.⁵⁹

⁵⁹ Ibid, hal 123

- (c) Istri mempunyai kewajiban dan mengurus keluarga dalam rumah, mengasuh dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan mentaati suami dengan ikhlas sampai batas-batas yang telah diijinkan oleh Islam atau selama ajakan tersebut tidak mengandung maksiat.
- (d) Musyawarah dalam menjalankan tugas memecahkan masalah keluarga, untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga.
- (e) Antara suami dan istri hendaklah bergaul dengan baik, sesuai tuntunan Allah, yang difirmankan dalam surat an Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء، ١٩)

Artinya :

Pergaulilah (istri-istrimu) dengan cara yang patut.⁷⁰

- (f) Konflik suami istri, apabila terjadi kemelut/kasus yang dapat mengganggu kebahagiaan keluarga maka keduanya harus segera berusaha mengatasi dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya.

⁶⁰ Ibid, hal 119

Dalam hal ini Islam memberikan tuntutan yang baik dan bijaksana pada suami istri :
pertama :

Apabila kemelut keluarga itu disebabkan oleh sikap dan tingkah laku istri, misalnya ia sering keluar rumah tanpa izin suami, sehingga urusan keluarga terbengkalai, maka suami harus mengambil langkah-langkah sebagaimana yang ada dalam firman Allah surat an Nisa ayat 34 yang berisikan diantaranya ada tiga hal yaitu pertama, memberi nasehat yang baik lagi bijaksana. Kedua, memisahkan diri dari tempat tidur, jalan pisah tidur ini ditempuh setelah nasehat tidak berhasil atau tidak dihiraukan istri. Ketiga, memberikan pukulan yang cukup ringan tidak boleh bagian muka, kepala apalagi pukulan yang keras/berat dalam diri istri, dan inipun ditempuh dalam keadaan yang terpaksa, jika pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil.

Kedua :

Apabila kemelut/konflik rumah tangga itu disebabkan oleh tingkah laku suami yang negatif, misalnya suami terpengaruh lingkung-

an atau minum-minuman keras, judi atau lainnya yang menyebabkan suami lalai melakukan kewajibannya, maka istri berkewajiban dengan segala usaha dan berdoa kepada Allah, serta menggunakan segala macam cara yang baik misalkan dengan bersikap seperti sabar, kasih sayang, penuh pengertian juga bersikap sebagai seorang kekasih yang setia dan ikhlas, yang mendambakan kebahagiaan bersama serta dengan sikap, tutur kata dan tingkah laku yang baik dan simpatik, sehingga dapat menarik suami kejalan yang benar dan diridhai oleh Allah.

Langkah tersebut sesuai dengan tuntutan Al Qur'an surat An Nisa Ayat 128 :

وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو أعراضاً
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً
الصلح خير ولو خفت الأنتس الشح ...
(النساء ، ١٢٨)

Artinya :

Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu akan lebih baik, sekalipun manusia itu menurut tabiatnya kikir.⁶¹

⁶¹ Ibid, hal 143

(g) Talak dan khuluk sebagai pintu darurat, apabila konflik yang ada dalam suatu keluarga sudah tidak dapat lagi teratasi oleh semua pihak, maka Islam memberikan jalan yang terhormat yang ada dua macam yaitu khuluk dan talak, kedua jalan ini hanya merupakan pintu darurat bagi suami istri yang telah mengalami keretakan keluarga yang parah, dengan berbagai usaha telah dicoba untuk menyatukan mereka, tetapi mengalami kegagalan juga.⁶²

2) Hibah

Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau badan sosial, keagamaan. Juga kepada seseorang yang sekiranya berhak menjadi ahli waris si penghibah dapat menghibahkannya.⁶³

Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi akan lebih baik dari pada menerima, tetapi pemberian itu haruslah ikhlas tanpa disadari karena sesuatu akan tetapi tulus karena Allah semata, serta untuk mempererat

⁶²Masjufuk Zuhdi, Op. Cit, hal 39-50

⁶³Ibid, hal. 75

tali persaudaraan/persahabatan. Karena itu hibah itu tidak boleh ditarik kembali, sebab dapat menimbulkan kekecewaan dan kebencian.

Hiba seperti halnya wasiat, tidak boleh lebih sepertiga atau berlebihan, sebab bisa membahayakan/merugikan/menelantarkan orang berhibah dan keluarganya sendiri. Islam juga melarang memberikan hibah pada keluarga dengan cara tidak adil (pilih kasih) yang akan menimbulkan efek yang negatif terhadap keluarganya.

3) Wakaf

Wakaf adalah menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya pada orang atau badan untuk dipelihara dan dimanfaatkan di jalan yang diridhai oleh Allah.⁶⁴

Barang yang boleh diwakafkan ialah semua barang yang dapat diperjualbelikan, baik barang yang bergerak, termasuk binatang, dan barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan semua barang yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan barangnya (barang yang diwakafkannya itu masih tetap ada).

Hukum wakaf adalah sunat dan hikmahnya

⁶⁴ Sulaiman Rasyid, Op. Cit., hal 323

besar sekali, diantaranya :

- a. Harta benda yang diwakafkan akan tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan.
- b. Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal, dunia masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakaf itu masih tetap ada dan masih di manfaatkan.
- c. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat. Antara lain untuk pembinaan umat beragama dan peningkatan kesejahteraan umat Islam, terutama bagi orang-orang yang tidak mampu, cacat mental/fisik, orang yang lanjut usia dan sebagainya yang sangat memerlukan bantuan dari sumber dana seperti wakaf itu.⁶⁵

Wakaf itu baru sah, apabila orang yang berwakaf itu telah dewasa, sehat fikiran dan atas kemauanya sendiri (tidak terpaksa/dipaksa).

⁶⁵ Masjfulk Zuhdi, Op.Cit., hal 77-78

Sedangkan sebaiknya mewakafkan itu pada saat seseorang masih dalam keadaan sehat wal afiat. Apabila seseorang mewakafkan harta bendanya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya, maka tidak sah. Demikian pula tidak sah wakaf seseorang, apabila harta yang diwakafkan itu melebihi sepertiga dari seluruh harta bendanya, baik diwakafkan pada keluarga/ahli waris atau pada orang lain/badan, kecuali atas dasar persetujuan ahli waris. Ketentuan maksimal (sepertiga harta kekayaan) untuk wakaf, seperti halnya untuk wasiat itu adalah untuk kepentingan keluarga/ahli warisnya yang harus diperhatikan kesejahteraan hidupnya, setelah orang itu meninggal.⁶⁶

Pergantian barang wakaf dengan barang lain yang lebih bermanfaat, dapat dibenarkan oleh agama dalam dua hal, yaitu :

- a. Apabila barang wakaf itu sudah tidak dapat di manfaatkan lagi, sesuai dengan maksud orang yang mewakafkannya. Misalnya kuda yang diwakafkan untuk perang, akan tetapi sudah terlalu tua umurnya, sehingga tidak dapat lagi

⁶⁶ Ibid, hal 79

dipergunakan untuk perang lagi atau menjual tikar-tikar masjid yang sudah usang, maka hal itu boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau sesuatu yang dapat bermanfaat.

- b. Apabilah pengganti barang wakaf itu lebih bermaslahah dan bermanfaat dari pada barang wakaf asalnya untuk kepentingan agama dan umat. Misalnya musholah atau masjid yang wakaf yang sudah tidak dapat menampung para jama'ah yang makin bertambah jumlahnya, dan tidak pula mencukupi, keperluan kegiatan keagamaan lainnya yang diselenggarakan ditempat tersebut, maka boleh dibongkar dan kemudian dibangun masjid yang baru yang bertingkat.

Fakta sejarah menunjukkan, bahwa penggantian barang wakaf dengan yang lebih baik/lebih bermanfaat itu diperbolehkan oleh agama. Antara lain khalifah Umar pernah memindahkan masjid Kufa yang lama ketempat yang lain. Khalifah Umar dan Usman telah mendirikan masjid Nabi atas tanah yang bukan bangunan aslinya, serta ditambah dan diperluas bangaunannya. Demikian pula Masjidil

Haram sekarang ini dengan merupakan bangunan baru yang jauh berbeda dengan bangunan yang pertama/ asal.⁶⁷

4) Sedekah/Sodakoh

Sedekah adalah memberikan zat/sesuatu dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala diakhirat.⁶⁸

Diantara beberapa kebaikan yang ada dalam Al Qur'an adalah terdapat dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 177. yang berbunyi :

وَأَنْتُمْ لِلْآلِ عَلَىٰ حَبِّ ذَوْقِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ . (البقرة ، ١٧٧)

Artinya :

Memberikan harta benda yang dicintai kepada keluarganya yang miskin dan pada anak yatim yang miskin, dan orang yang dalam perjalanan, dan pada orang-orang yang minta (karena tidak punya).⁶⁹

Sedekah ada dua macam yaitu :

Pertama, sedekah wajib. Sedekah wajib yang terpenting adalah zakat. Kewajiban zakat dan penggunaannya telah dinyatakan dengan jelas dalam

⁶⁷ Ibid, hal 82

⁶⁸ Sulaiman Rasyid, Op. Cit, hal 311

⁶⁹ Departemen Agama, Op Cit, hal 43

Al Qur'an surat At Taubah ayat 60, yang mengandung rincian orang-orang yang berhak menerima zakat wajib ini, mereka itu adalah :

- (1) Orang fakir yaitu orang tidak mempunyai harta dan tenaga serta sengsara hidupnya.
- (2) Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- (3) Pengurus zakat yaitu orang yang diberi tugas mengumpulkan dan membagikan harta zakat.
- (4) Mu'alaf yaitu orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- (5) Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
- (6) Orang-orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- (7) Pada jalan Allah (sabilillah) yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslim.

Diantara ahli tafsir lain ada yang berpendapat, bahwa sabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah-rumah sakit, panti asuhan yatim piatu dan lain-lain.

- (8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.⁷⁰

Zakat merupakan ibadah yang bersifat kemasyarakatan, sebab manfaatnya selain kembali pada dirinya sendiri (orang yang menunaikan zakat) juga besar sekalimanfaatnya bagi pembangunan bangsa, negara, dan agama.

Bagi orang yang kaya/mampu, selain wajib menzakati harta bendanya (apabila telah mencapai nisab dan haulnya), juga ada kewajiban lain untuk menggunakan sebagian harta bendanya untuk kepentingan umum (agama, bangsa, masyarakat dan negara), apabila hasil pengumpulan zakat tidak mencukupi untuk memenuhi kepentingan tersebut. Tentunya melalui sedekah-sedekah yang berhukum sunat.

⁷⁰Yayasan Penterjemah Al Qur'an, Al Qur'an dan Terjemahnya, Depag, 1989, hal. 288-289

Kedua ; sedekah sunat, adalah sedekah yang diberikan secara sukarela (tidak diwajibkan) kepada orang (misalnya orang miskin/pengemis) atau badan/lembaga (misalnya lembaga sosial)⁶⁷

Apabila kita hendak memberikan sedekah, yang bersifat sunat itu hendaknya secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam misalnya kita berikan pada seorang mubalig atau seorang yang ditimpa musibah yang sangat memerlukan bantuan kita, cara itu dimaksudkan untuk menghindari riya' (pamer) yang dapat melenyapkan pahala dalam bersedekah dan juga untuk menjaga diberi sedekah tersebut.

Apabila sedekah sunat ini diberikan kepada badan/lembaga, misalnya lembaga sosial seperti panti asuhan yatim piatu, madrasah, lembaga keagamaan seperti mendirikan masjid, lembaga ilmiah dan sebagainya, maka lebih baik diberikan secara terbuka/terang-terangan, dan lebih baik dipublikasikan dengan tujuan menarik perhatian masyarakat luas agar beramai-ramai ikut membangun lembaga tersebut.

Sedekah sunat itu boleh diberikan kepada

⁶⁷ Masjfuk Zuhdi, Op. Cit. hal 83

siapa saja, baik orang muslim atau bukan orang muslim. Berbeda dengan zakat, baik zakat mal atau fitrah, hanya boleh diberikan kepada orang-orang Islam yang berhak menerimanya. ⁶⁸

C. Pengaruh Pengajian materi Bahstul Masail Terhadap Peningkatan Pemahaman Syari'at Islam.

Bahstul masail yang mengkaji berbagai masalah yang berkenaan dengan agama Islam, perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat mengamalkannya. Penyampaian hasil bahstul masail tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan media pengajian-pengajian, majlis taklim dan lainnya. Karena bentuk pengajian beerhadapan langsung dengan obyek dakwahnya dan dapat leluasa menjelaskannya.

Dalam usaha mempengaruhi obyek dakwah dapat dikatakan berhasil, apabila tampak adanya efek atau perubahan dari obyek dakwah mengenai apa yang difahami dan dimengerti tentang isi pesan atau materi dakwah yang diterimanya. Pemahaman ini terjadi setelah adanya suatu proses berfikir seseorang terhadap rangsangan yang menyentuhnya, dengan berfikir itulah timbul suatu pemahaman pengertian terhadap rangsangan yang sudah diterima sebagai daya serap seseorang terhadap materi

⁶⁸ Ibid, hal. 84

yang telah disampainya padanya.

Dalam masalah proses berfikir kearah pembentukan ini, Drs. Arifin Anwar mengemukakan :

Pengertian dan pengetahuan manusia itu adalah lahir setelah melewati pintu-pintu kesadaran dan perhatian. Artinya suatu pesan atau idea dimengerti dan diketahui sebagai manifestasinya haru lebih dahulu orang tersebut sadar akan adanya rangsangan yang menyentuhnya, kemudian menimbulkan pengamatan dan perhatian.

Jadi pengertian itu sesungguhnya adalah merupakan salah satu manifestasi dari proses berfikir, ia adalah berisi satu manifestasi pengetahuan tentang sesuatu atau ciri-ciri sesuatu yang bersumber dari pengamatan tanggapan atau penangkapan panca indra, setelah melalui proses kerja pikiran.⁶⁹

Dari pendapat diatas jelaslah bahwa pemahaman, pengertian seseorang itu diperoleh melalui proses berfikir yang didahului oleh rangsangan yang menyentuhnya, kemudian baru menimbulkan pengamatan dan perhatian yang pada akhirnya menjadi suatu pemahaman atau pengertian.

Oleh karena itu metode dengan bahts al masail berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman syari'at Islam bagi para obyek dakwah, perlunya suatu perhatian oleh obyek dakwah terhadap materi-materi yang disampaikan oleh mujahid dakwah. Maka untuk menarik perhatian itu,

⁶⁹ Anwar Arifin, Op. Cit., hal 42-43

hendaknya pemberian materi disampaikan sedemikian rupa, sehingga menimbulkan perhatian para obyek untuk memahami materi yang dimaksudkan. Berkaitan dengan hal ini, Prof. Toha Yahya Umar menegaskan :

Bahwa untuk menarik perhatian, maka dalam menyajikan pesan perlu diadakan penekanan pada kalimat yang hendak ditekankan dengan jalan memperkeras suara. Tapi dapat pula dilakukan dengan meninjau masalah yang hendak diterangkan atau sampaikan dalam berbagai sudut. Penekanan itu dapat pula dilakukan dengan mengulang-ulang maksud kalimat yang hendak ditekankan, dengan menggunakan beberapa macam bentuk kalimat namun mempunyai maksud sama, hal ini dilakukan bila dipandang perlu.⁷⁰

Dari beberapa rumusan diatas, dapatlah diambil suatu pengertian bahwa aktifitas dakwah itu dapat dikatakan berhasil serta dapat meningkatkan pemahaman, pada obyek dakwah, apabila pesan yang diinformasikan atau diformalisasikan itu dapat menarik minat, menarik perhatian seseorang yang menerimanya. Dan dengan pengamatan itu, dapatlah menimbulkan pemahaman akan sesuatu yang telah ia lihat, dengar maupun jalankan yang diterima oleh obyek dakwah dari suatu rangsangan yang diberikan oleh seorang mujahid dakwah. Sudah barang tentu penyampai pesan harus direncanya terlebih dahulu, serta metode penyampai pesan harus direncanakan

⁷⁰Toha Yahya Umar, Ilmu Dakwah, Wijaya, Jakarta, Cet. II, 1971, hal. 55

terlebih dahulu serta metode penyampaian pesan tadi, harus bisa menarik perhatian mereka, dengan begitu obyek akan lebih muda menerimanya.

Dengan demikian dapatlah kita ambil suatu kesimpulan, bahwasannya keaktifan dan keseriusan seseorang atau obyek dakwah mengikuti aktifitas dakwah, maka semakin bertambah pula peningkatan pengetahuan syari'at Islam orang tersebut.